

### BAB III

#### PERKEMBANGAN MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

##### A. Sejarah Ringkas Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam Islam ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain. Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.<sup>1</sup>

Nama lengkap Abu Hanifah adalah al-Numan ibn Tsabit ibn al-Zutha al-Farisi. Inilah namanya yang paling masyhur. Atas dasar ini berarti ia berasal dari turunan Persia. Kakeknya berasal dari daerah Kabul yang menjadi tawanan ketika Kabul ditaklukan bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Jadi hak walanya mengikuti ibn Taym. (Maulana berarti budak yang dibebaskan dan memiliki aturan hukum fiqih tersendiri).<sup>2</sup>

Pendiri atau pembangun madzhab Hanafi ialah: Nu'man bin Tsabit bin Zauthi yang dilahirkan pada masa sahabat, Imam Hanafi

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Hanafi, Maliki Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 12

<sup>2</sup> Tarik Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Zaman, 2013), h.

dilahirkan di kota Kufah yaitu pada tahun 80 H (699M). Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i R.A. Beliau lebih di kenal dengan sebutan An Nu'man.<sup>3</sup>

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul Afganistan ) yang sudah menetap di Kufah. Pada masa beliau dilahirkan pemerintahan Islam berada ditangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5. Beliau diberi gelat Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelat Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.<sup>4</sup>

Dalam bidang Fiqih beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad ke-2 hijriyah dan beliau banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi'Maulana ibnu Umar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 45

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Perbandingan madzhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 184

<sup>5</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syariat Islam... h.*  
46

Imam Hammad bin Abi Sulaiman, adalah seorang guru beliau sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan, karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqih.<sup>6</sup>

Dalam meriwayatkan hadis Abu Hanifah hanya sedikit meriwayatkan hadis. Kata Ibn Kaldun, hal itu dikarenakan Abu Hanifah sangat memperketat syarat-syarat penerimaan hadis. Kata Dr. Ahmad Amiin, kurangnya hadis pada Abu Hanifah menunjukkan bahwa ia tidak merasa tidak puas dengan penyampaian hadis saja; ia menguji hadis dengan *pertimbangan psikologis dan konteks sosial*.<sup>7</sup>

Beliau memang sangat selektif terhadap hadis, sehingga hadis yang dipandang lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi atau Qiyas).<sup>8</sup>

Madzhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah. Jadi madzhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah

---

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Perbandingan madzhab...* h. 185

<sup>7</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung:Mizan, 1989), h. 21

<sup>8</sup> Ali Hasan, *Perbandingan madzhab...* h. 186

digariskan oleh mereka yang kesemuanya itu adalah merupakan hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama irak (Ahlu Ra'yi). Oleh karena itu, maka madzhab Hanafi dikenal juga sebagai madzhab Ahlur Ra'yi dari masa Tabi'it Tabi'in.<sup>9</sup>

## **B. Perkembangan Madzhab Hanafi**

Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fikih, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, ini sebuah berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya. Pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Algeria, Tunisia, Tripoli (Libiya), sebagian Mesir, Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan Syiria dan Libanon. Sebagai seorang imam atau ulama besar, muridnya sangat banyak, namun yang cukup terkenal hanya beberapa orang saja sampai saat ini.<sup>10</sup>

### **1. Dasar-dasar Madzhab Imam Hanafi**

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.

---

<sup>9</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syariat Islam...* h. 47

<sup>10</sup> AAI AI Muhammad, *BAB II Tinjauan Umum Madzhab Hanafi*.pdf diakses Kamis 2 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB

Sebagian dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1). Al-Kitab          | 2). As-Sunnah |
| 3). Aqwalush Shahabah | 4). Al-Qiyas  |
| 5). Al-Istihsan dan   | 6). Urf       |

Penjelasan mengenai dasar-dasar hukum di atas:

1). *Al-Kitab*

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan Hukum Agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

2). *As-sunnah*

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

3). *Aqwalish Shahabah* (perkataan sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah

orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijma mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.

#### 4). *Al-Qiyas*

Abu Hanifah berpegang pada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Qur'an, sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

#### 5). *Al-Istihsan*

Al-Istihsan sebenarnya pengembangan dari *al-qiyas*. Istihsan menurut bahasa berarti "manggap baik" atau "mencari yang baik". Menurut ulama ushul fiqih, istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan

hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuat.

6). *Urf*

Pendirian beliau ialah , mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburuan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan masalah bagi mereka.

Urf menurut bahasa berarti apa yang bisa dilakukan orang, baik dalam kata-lata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.

Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab kabul.

## **2. Murid-murid Abu Hanifah dan pengembang madzhabnya**

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang membangsakan dirinya kepada beliau sebagai murid terhadap guru, sedang mereka mempunyai kemampuan dalam mentarjihkan dan memperluas pandangan-pandangan (pendapat-pendapat) Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

1). Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183H)

Abu Yusuf, adalah salah satu murid yang terkemuka dari Abu Hanifah, ia memegang jabatan *qadhi* pada khalifah-khalifah Abbasuyah, antara lain Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Lewat tangan-tangan kekuasaan, madzhab Hanafi tersebar keseluruh kekuasaan Islam. Daerah-daerah madzhab Hanafi antara lain Mesir dan Pakistan.<sup>11</sup>

- 2). Zufar bin Huzali bin Qais al- Kufi (110-158 H)
- 3). Muhmmad bin Hasan bin Farqad as-Syaibini (132-189 H)
- 4). Hasan bin Ziyad Al lu'lu Al Kufi Maula Al Anshari (... – 204 H).

Empat orang inilah murid Abu Hanafi yang paling terkenal mereka adalah merupakan ulama-ulama Hanafiah yang berusaha menyebarluaskan pendapat-pendapatnya serta mempertahankan nya. Hal ini sesuai dengan uraian Khudlari Beyk sebagai berikut: “Empat orang itulah yang menyebarkan madzhab orang-orang Irak (madzhab Hanafi) dan orang-orang menerimanya dari mereka berempat”.

---

<sup>11</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman...* h. 22

### 3. Daerah-daerah Penganut Madzhab Hanafi

Madzhab Hnafi mulai di Kufah (Irak). Kemudian berkembang dan tersebar luas ke negara-negara Islam bagian Timur pada permulaan masa perkembangannya berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Bagdad dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abbasiyah terhadap madzhab tersebut dalam lapangan peradilan.

Pada masa sekarang ini madzhab Hanafi adalah merupakan madzhab resmi di Mesir, Turki, Siria dan Libanon. Dan madzhab ini pula yang di anut oleh sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

Penelitian K.H Sirajuddin Abbas Almarhum lebih terperinci lagi bahwa pada masa sekarang ini madzhab Hanafi tersebut berkembang dan di anut oleh kaum Muslin di negara-negara:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Al Jazair            | 9. Tiongkok                |
| 2. Tunis                | 10. Sudan                  |
| 3. Libiya (mayoritas)   | 11. Nigeria                |
| 4. Turki                | 12. Afganistan             |
| 5. Mesir (sebagian)     | 13. Libanon (sebagian)     |
| 6. Irak (mayoritas)     | 14. SaudiArabia (sebagian) |
| 7. Pakistan (mayoritas) | 15. Daerah-daerah Soviet   |
| 8. India                |                            |

Dengan memperhatikan peta perkembangan dan pengaruh madzhab Hanafi sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa : “ Lebih sepertiga ummat Islam di dunia ini yang menganut madzhab Hanafi”.<sup>12</sup>

### **C. Sejarah Ringkas Madzhab Syafi’i**

Imam Syafi’i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767M), bersamaan dengan wafatnya imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana.

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman ibn Syafi’i al- Muthalubi dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari as-Syafi’i.

Dengan demikian jelaslah, bahwa beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syariat Islam...* h.49-50

<sup>13</sup> Ali Hasan, *Perbandingan madzhab...* h.203

## **D. Perkembangan Madzhab Syafi'i**

### **1). Guru-guru Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i mempelajari ilmu tafsir, fiqih dan hadis kepada guru-guru yang banyak yang negerinya antara satu dengan yang lain berjauhan.

Guru-guru beliau yang masyhur, di antaranya:

#### **a. Di Makkah:**

1. Muslim bin Khalid az Zanj
2. Ismail bin Qusthantein
3. Sofyan bin Ujainah
4. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah
5. Daud bin Abdurrahman al Athar
6. Abdulhamid bin Abdul Aziz.

#### **b. Di Madinah**

7. Imam Malikbin Anas. (Pembangun Madzhab Maliki)
8. Ibrahim Ibnu Sa'ad al Anshari
9. Abdul Aziz bin Muhammad ad Darurdi
10. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al Asaami
11. Muhammad bin Sa'id

12. Abdullah bin Nafi

**c. Di Yaman**

13. Matharaf bin Mazin

14. Hisyam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a

15. Umar bin Abi Salamah ( Pembangun Madzhab Auza'i)

16. Yahya bin Hasan ( Pembangun Madzhab Leits).

**d. Di Iraq**

17. Waki bin Jarrah

18. Humad bin Usamah

19. Ismail bin Ulyah

20. Abdul Wahab bin Abdul Majid

21. Muhammad bin Hasan

22. Qadhi bin Yusuf

Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i Rhl. Sebelum mwnjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqih Maliki dari pembangunannya Imam Maliki sendiri, telah mempelajari fiqih Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaituyaitu murid-murid Imam Hanafi di Kuffah, telah mempelajari fikih aliran-aliran Madzhab Auza'i di

Yaman dari pembangunannya sendiri Umar bin Abi Salamah dan mempelajari fiqh Al Leith di Yaman juga dari pembangunannya sendiri Yahya bin Hasan.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i adalah salah seorang murid Imam Maliki yang sewaktu mau belajar padanya ternyata bahwa Imam Syafi'i telah hafal diluar kepala kitabnya Imam Malik, Al-Muatho, yang dianggap sebagai kitab induk dari madzhab Maliki . Pada mulanya beliau mengikuti jejak Imam Malik (gurunya). Tetapi setelah memperoleh pengetahuan dan pengalaman luas beliau membentuk madzhab tersendiri.

Madzhab Syafi'i terdiri dari dua macam; hal ini berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama ialah Qaul Qadim; yaitu madzhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah Qaul Jadid; yakni madzhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak.<sup>15</sup>

## **2). Al-Qaulul Qadim ( Fatwa lama)**

Abu Abdillah Muhammad bin Idris as Syafi'i setelah ilmunya tinggi dan fahamnya tajam dan setelah sampai ia ke derajat Mujtahid Muthalak (Mujtahid penuh) timbullah

---

<sup>14</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mdzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966), h. 118

<sup>15</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syari'at...* h. 57

inspirasi untuk berfatwa sendiri yakni mengeluarkan hukum-hukum syariat dari Quran dan Hadis sesuai dengan ijtihadnya sendiri, terlepas dari madzhab-madzhab gurunya Imam Maliki dan Imam Hanafi.

Hal ini terjadi di Bagdad (Iraq) pada tahun 198 H. Yaitu sesudah umur beliau 48 tahun dan sesudah memulai masa belajar selama kurang lebih 40 tahun.

Pada mulanya di Iraq beliau mengarang kitab Ushul Fiqih yang diberi nama Ar Risalah ( surat kiriman), karena kitab ini dikarang atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi di Makkah, yang meminta kepada beliau agar menerangkan satu Kitab yang mencakup ilmu tentang arti Quran, hal ihwal yang ada dalam Quran, tentang soal *ijma*, soal *nasekh*, dan *masukh* dan tentang hadis Nabi.

Kitab ini setelah dikarang dan disalin oleh murid-muridnya lantas dikirim ke Makkah di samping ada pula yang tinggal di Irak.

Itulah sebabnya maka dinamai Ar Risalah (surat kiriman) karena sesudah dikarang, dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi di Makkah.

### 3). Al Qaul Jadid (Fatwa Baru)

Imam Syafi'i Rhl. Sebagai dimaklumi dalam sejarahnya pindah ke Mesir pada tahun 198 H. Di Mesir beliau tinggal di rumah seorang sahabat beliau Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam, dan mengajar di Mesjid Umar bin Ash yang tidak berapa jauh dari tempat beliau tinggal.

Ketika berada di Mesir selama 5 tahun beliau berkata dan mengembangkan madzhabnya dihadapan umum dengan lisan dan tulisan, dan mendapat sambutan sangat baik dari dunia Islam.

Pada waktu di Mesir inilah beliau meninjau kembali fatwa-fatwa yang dikeluarkan beliau di Bagdad dulu, ada diantaranya yang ditetapkan dan ada diantaranya yang dibatalkan.

Karena itu timbul istilah "Kata Qadim dan kata Jadid" yang Qadim adalah yang difatwakan di Bagdad dan yang Jadid di fatwakan di Mesir.<sup>16</sup>

### 4). Dasar-dasar Madzhab Syafi'i

Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum syara adalah:

---

<sup>16</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i...* h. 136-140

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1. Al Kitab | 2. Sunnah Mutawatirah |
| 3. Al Ijma  | 4. Khabar Ahad        |
| 5. Al Qiyas | 6. Al-Istishab        |

Dasar-dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Imam Syafi'i dalam berijtihad yang hasilnya membuahkan hukum-hukum yang terkenal dengan madzhab Syafi'i yang banyak dianut oleh umat Islam dari dahulu sampai sekarang ini.<sup>17</sup>

#### **5). Daerah-daerah yang menganut madzhab Syafi'i**

Pada masa sekarang, madzhab Syafi'i dianut oleh Umat Islam di:

Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.

Demikianlah keadaan madzhab Syafi'i pada masa sekarang ini. Dan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia menganut madzhab tersebut sejak dulu hingga dewasa ini.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syari'at...* h.59-

<sup>18</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syari'at...* h. 62